

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara besar dan berkembang. Supaya menjadi negara yang maju, sudah sewajarnya Indonesia melakukan upaya untuk beradaptasi dan maju di semua bidang. Hal ini selaras dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada masa globalisasi yang sudah canggih sekarang ini. Salah satu kewajiban pemerintah Indonesia adalah untuk mengembangkan ketentuan-ketentuan tujuan utama untuk mencapai keadilan, keamanan, dan manfaat. Ini dimuat pada Pasal 1 ayat (3) di antara UUD 1945, menunjukkan Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, semua aktivitas masyarakat wajib didasarkan pada hukum yang berlaku di negara.

Angkutan jalan dan lalu lintas penting untuk meningkatkan pergerakan dan interaksi sosial warga. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sangat terlibat dengan masyarakat. Dari waktu ke waktu, orang-orang dengan kepentingan yang berbeda terus mengalami kesulitan berjuang dengan transportasi. Histori lalu lintas dan angkutan darat Negara Indonesia sudah melewati beberapa masa dari pemerintahan Belanda hingga era reformasi saat ini. Transportasi jalan dan lalu lintas juga sudah mengalami situasi perkembangan zaman yang berbeda, dengan bermacam kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengubah gaya perilaku masyarakat.

Sebagai pengemudi atau pengguna jalan, tentu menginginkan perjalanan yang mulus tanpa kendala. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan upaya supaya menurunkan kemacetan dan angka kecelakaan di jalan raya. DPR RI memberikan peraturan baru pada 2009, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang disingkat Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan). Undang-undang tersebut disahkan pada rapat penuh DPR RI pada waktu 26 Mei 2009 dan lalu oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009 Undang-Undang tersebut disahkan. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peraturan baru untuk pengemudi kendaraan bermotor, khususnya pengemudi sepeda motor.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan amandemen lengkap agar pengemudi jalan lebih memperhatikan dan mengutamakan keselamatan lalu lintas dan kelengkapan perlengkapan berkendara. Mereka tidak hanya berjalan dan berkendara di jalan raya, tanpa terkecuali setiap saat pengendara harus mengikuti aturan jalan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini diharapkan dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan wajar juga adil serta bisa diketahui oleh para pengemudi, khususnya pengemudi sepeda motor yang ambil bagian dalam lalu lintas jalan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berperan strategis dalam menyokong/mendukung pembangunan dan keterpaduan sebagai usaha memajukan kesejahteraan bersama.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya dan menertibkan lalu lintas. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat peraturan yang mewajibkan pengemudi sepeda motor agar pada waktu siang hari menyalakan lampu utama seperti yang termuat pada pasal 107 ayat (2) yang berbunyi: “Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu pada siang hari”.¹

Pengemudi sepeda motor yang mengabaikan atau tidak menaati aturan itu akan dikenakan hukuman sesuai yang diatur dalam Pasal 293 ayat (2) yang sebagai berikut: “Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 15 hari atau denda paling banyak 100.000,00 (seratus ribu rupiah)”.²

Salah satu peristiwa dimana peraturan ini ditegakkan adalah Ketika dua orang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia di Jakarta yang mengabaikan peraturan kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motornya pada saat pagi hari (terang). Sesudah melihat pasal yang ditunjuk, mahasiswa itu tidak terima karena ditilang

¹Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pada pukul 09:00 WIB. Mahasiswa itu mengatakan itu masih pagi. Padahal “siang hari” yang dimaksud pada Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan juga sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian hari yang terang yaitu terbitnya matahari hingga terbenam.³

Beberapa urgensi dari kebijakan menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari untuk menghindari kecelakaan karena akan ada jalur atau jalan yang kedalaman dan diameternya tidak terpola karena sistem pelapisan aspal yang terkadang tidak sempurna. Terdapat banyak lubang dengan diameter dan kedalaman yang cukup besar. Ini sangat berisiko dan akan membuat sepeda kehilangan keseimbangan saat menyalip jika pengemudi tidak cukup terampil untuk menangani situasi akibatnya sepeda motor bisa berayun dan jatuh. Tingkat keparahan kecelakaan lubang cukup tinggi tergantung dari model kecelakaan dan lubang yang ada⁴ dan selanjutnya adalah karena faktor kesehatan penglihatan manusia yang berbeda-beda khususnya penglihatan orang tua ataupun orang yang mulai rabun. Dengan begitu, menyalakan lampu terus menerus di siang hari (hari terang), orang yang penglihatannya mulai rabun dapat memberikan kode kepada pengendara lain ketika ada sepeda motor di depan atau di dekatnya, sehingga pengemudi lain setidaknya dapat melihat keberadaan orang tersebut karena dapat

³Kompas.com, “Mahasiswa Gugat Aturan Wajib Nyalakan Lampu Motor Siang Hari ke MK”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/11/14572241/mahasiswa-gugat-aturan-wajib-nyalakan-lampu-motor-siang-hari-ke-mk>, pada 12 maret 2022 pukul 22.21 WIB.

⁴Tety Nengsih, 2018. *Penerapan kebijakan wajib menyalakan lampu utama pada siang hari bagi kendaraan bermotor di Kota Makassar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, Hlm. 26.

melihat cahaya sepeda motor dapat dipantulkan, dan mengurangi kemungkinan kecelakaan.⁵

Salah satu bukti peraturan kewajiban menyalakan lampu efektif mengurangi angka kecelakaan adalah melalui pengujian sosiologis beberapa bulan di Surabaya dengan menyalakan lampu pada siang hari, ditemukan bahwa angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan. Dengan menyalakan lampu pada siang hari, memungkinkan semua pengemudi sepeda motor untuk mengetahui bahwa ada pengemudi sepeda motor lain dalam beberapa meter sehingga tabrakan dapat diminimalkan dan dapat mendeteksi jika pengemudi ingin berbelok ke kiri atau kanan dengan bantuan kaca spion yang memantulkan lampu sepeda motor orang di belakang untuk menghindari tabrakan saat menikung.⁶

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono memberikan pernyataan bahwa diwaktu siang hari wajib dinyalakan lampu utama sepeda motor untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Peraturan ini termuat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 107 ayat (2). Lampu yang menyala diketahui dapat mendorong pengemudi untuk berkonsentrasi dalam berkendara.⁷

⁵Akhmad Dafiz Rathomy, *“Tinjauan yuridis terhadap keselamatan dalam kewajiban penggunaan lampu utama pada siang hari bagi pengguna sepeda motor (studi di lombok barat)”*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Vol. 14 No. 22, 2020, Hlm. 7.

⁶Dedy Irwanto, 2014. *Efektifitas pasal 107 ayat 2 tentang menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah Polsek Tulangan Sidoarjo*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa timur, Hlm. 12.

⁷Kompas.com, “Mengapa Dibuat Aturan Lampu Motor Wajib Nyala Siang Hari? Ini JawabanPolri”, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/12/12055731/mengapa->

Tingkat kecelakaan lalu lintas di kota Batam cukup tinggi. Pada tahun 2020 terdapat 704 kasus dan tahun 2021 terdapat 540 kasus. Semua kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Batam didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Pelanggaran sering terjadi adalah menerobos lampu lalu lintas, kecepatan kendaraan yang melebihi batas maksimum, mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan khususnya tidak menyalakan lampu utama pada siang hari oleh pengemudi sepeda motor.⁸

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bareleng Kota Batam telah melaksanakan aktivitas sosialisasi di beberapa tempat seperti sosialisasi *Safety Riding Announcer* ke beberapa Perusahaan seperti PT Sat Nusa, Batam. Dipilihnya perusahaan karena Kota Batam merupakan Kota Industri, Sangat banyak sekali perusahaan yang ada di Kota Batam, dan yang pasti memiliki karyawan banyak juga, karena itu sebagai langkah awal, Satlantas Polresta Bareleng lebih fokus memberikan sosialisasi kepada karyawan-karyawan yang ada di Kota Batam⁹ dan juga sosialisasi *safety riding* Satlantas Polresta Bareleng (*police goes to campus*) yaitu program sosialisasi ke beberapa kampus di kota Batam untuk menghimbau

dibuat-aturan-lampu-motor-wajib-nyala-siang-hari-ini-penjelasan?page=all, pada 12 maret 2022 pukul 23.44 WIB.

⁸Sudutbatam.com, “Sepanjang 2021, Polda Kepri catat 540 kasus kecelakaan”, diakses dari <https://batam.pikiran-rakyat.com/kepri/pr-2303367975/sepanjang-tahun-2021-polda-kepri-catat-ada-540-kasus-kecelakaan>, pada 13 maret 2022 pukul 00.01 WIB.

⁹Polrestabarelengkepri.com, “Kasat Lantas sosialisasi safety riding announcer ke PT Sat Nusa, Batam”, diakses dari <http://polrestabarelengkepri.com/kasat-lantas-sosialisasi-safety-riding-announcer-ke-pt-sat-nusa-batam/>, pada 17 April 2022 pukul 20.30 WIB.

dan mengajak Mahasiswa agar mematuhi serta memahami mengenai Peraturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan jalan.¹⁰

Meski cukup banyak warga masyarakat yang mengetahui aturan dalam berlalu lintas khususnya aturan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari, namun masih banyak warga yang mengendarai sepeda motor di Batam yang pada siang hari tidak menyalakan lampu utama. Sepertinya ini sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada aturannya lagi, karena mengingat kurangnya kesadaran dan ketaatan pengemudi sepeda motor, akibatnya masalah kecelakaan sulit dihindari lagi. Bahkan, aparat kepolisian kerap melakukan pemeriksaan kendaraan secara mendadak di jalan raya, namun sayangnya aparat kepolisian hanya memeriksa perlengkapan pengendaranya seperti SIM dan STNK, sedangkan perlengkapan kendaraan seperti lampu utama jarang diperiksa.

Ada lebih banyak aturan lalu lintas yang perlu dipatuhi dan semuanya dengan hukuman. Salah satu ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari diatur dalam Pasal 107 ayat (2). Peraturan ini mewajibkan supaya diwaktu siang hari setiap yang mengemudikan sepeda motor wajib menyalakan lampu utama, tetapi pada realitanya banyak pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan ini dan seolah-olah polisi membiarkan pelanggaran ini.

¹⁰Ikmb.ac.id, “Sosialisasi safety riding satlantas polresta barelang (police goes to campus), diakses dari <https://ikmb.ac.id/sosialisasi-safety-riding-satlantas-polresta-barelang/>”, pada 17 April 20.49 WIB.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui **Penerapan peraturan kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari serta hambatannya dalam berlalu lintas di Kota Batam berdasarkan Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan jalan.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, Maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan terhadap kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari di wilayah Kota Batam?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan terhadap kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari untuk kendaraan sepeda motor di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan terhadap kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan terhadap kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari di Kota Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan secara umum tentang pentingnya mengetahui peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini hendaknya berguna sebagai kajian dan evaluasi keefektifan (*review*) Kepolisian dalam penerapan terhadap kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari dan lebih aktif mengingatkan masyarakat dalam penerapan Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

